



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

NOMOR 1 & TAHUN 2002

TENTANG

WAJIB LAPOR KETENAGAKERJAAN DI PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengawasan dibidang ketenagakerjaan yang bersifat menyeluruh di Kabupaten Demak diperlukan data yang memberikan gambaran mengenai ketenagakerjaan di Perusahaan ;
 - b. bahwa untuk mendapatkan data serta gambaran keadaan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud huruf a, setiap pengusaha atau pengurus perusahaan wajib melaporkan mengenai ketenagakerjaannya di Perusahaan masing-masing ;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2912) ;
 3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3201) ;
 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
 5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
 6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;

8. Undang undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
13. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 02/MEN/1981 tentang Tata cara Melaporkan Ketenagakerjaan di Perusahaan ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistim Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan lain-lain ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Tahun 1988 Nomor 8) ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 4) ;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TENTANG WAJIB LAPOR KETENAGA KERJAAN DI PERUSAHAAN.

BAB I

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Demak.
- b. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Demak.
- c. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- d. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Demak ;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Demak.
- f. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang memperkejakan buruh/pekerja dengan tujuan mencari keuntungan atau tidak, baik milik swasta atau Pemerintah ;
- g. Pengusaha adalah :
 1. Orang, persekutuan atau Badan yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri ;
 2. Orang, Persekutuan atau Badan yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya ;
 3. Orang, persekutuan atau Badan yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 berkedudukan di luar negeri.
- h. Pengurus adalah orang yang ditunjuk memimpin suatu perusahaan ;
- i. Buruh /pekerja adalah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan dengan menerima upah;
- j. Menghentikan Perusahaan adalah menghentikan kegiatan usaha perusahaan tidak lebih dari 1 (satu) tahun akan tetapi bukan bermaksud untuk membubarkan, baik karena kemauan sendiri maupun menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- k. Menjalankan Kembali Perusahaan adalah mulai menjalankan kembali kegiatan perusahaan setelah dihentikan sebelumnya ;
- l. Memindahkan perusahaan adalah memindahkan tempat dan atau lokasi perusahaan atau mengalihkan kepemilikannya ;
- m. Membubarkan Perusahaan adalah menghentikan kegiatan perusahaan untuk selama-lamanya ;
- n. Pegawai Pegawai adalah pegawai pegawai di bidang ketenagakerjaan.
- o. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti Firma, kongsi, Koperasi, Dana pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial politik atau yang sejenis, Lembaga, Bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya .

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini untuk mengatur wajib lapor perusahaan pada Pemerintah Kabupaten agar dapat memberikan data yang akurat dalam bidang ketenagakerjaan.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Daerah ini adalah untuk mengetahui perkembangan dan situasi ketenagakerjaan di perusahaan dalam rangka penetapan kebijakan Daerah, pembinaan dan perlindungan di sektor Tenaga Kerja.

**BAB III
KEWAJIBAN MELAPOR DAN SYARAT-SYARATNYA**

Pasal 4

Pengusaha atau pengurus wajib melaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang diberi kewenangan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah mendirikan, menjalankan, memindahkan, menghentikan, menjalankan kembali dan membubarkan perusahaan.

Pasal 5

Usaha sosial dan usaha-usaha lain yang tidak berbentuk perusahaan apabila mempunyai pengurus dan memperkerjakan orang lain sebagai layaknya perusahaan memperkerjakan buruh/pekerja, diwajibkan melapor sebagaimana dimaksud Pasal 4.

Pasal 6

Setelah menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud Pasal 4, Pengusaha atau pengurus wajib melaporkan secara tertulis satu kali dalam satu tahun untuk perusahaan yang kegiatannya bersifat tetap dan satu kali dalam satu musim bagi perusahaan yang kegiatannya bersifat musiman.

**BAB IV
KETENTUAN BIAYA**

Pasal 7

- (1) Untuk pelaporan sebagaimana dimaksud Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 disediakan blangko wajib lapor ketenagakerjaan.
- (2) Untuk penggunaan blangko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan biaya pemeriksaan serta pengawasan dikenakan biaya kecuali usaha-usaha sosial.
- (3) Besarnya biaya sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah:
 - a. Bagi perusahaan kecil : Rp. 50.000,-
 - b. Bagi perusahaan sedang : Rp. 150.000,-
 - c. Bagi Perusahaan besar : Rp. 300.000,-

Pasal 8

Semua hasil penerimaan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (3) secara keseluruhan disetor ke Kas Daerah.

BAB V
KETENTUAN SANKSI
Pasal 9

- (1) Pengusaha atau pengurus yang tidak memenuhi kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 dan Pasal 6 diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,00,- (Satu juta rupiah);
- (2) Dalam pengulangan pelanggaran untuk kedua kali atau lebih setelah putusan yang terakhir tidak dapat diubah lagi, maka pelanggaran tersebut hanya dijatuhkan pidana kurungan.
- (3) Perbuatan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan tindak pidana pelanggaran.

Pasal 10

- (1) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 9 dilakukan oleh suatu persekutuan atau Badan, maka tuntutan pidana dilakukan dan pidana dijatuhkan terhadap pengurus dari suatu persekutuan atau pengurus badan hukum itu.
- (2) Ketentuan ayat (1) berlaku pula terhadap persekutuan atau badan lain yang bertindak sebagai pengurus dari suatu persekutuan atau badan lain itu.
- (3) Jika pengusaha atau pengurus perusahaan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dan ayat (2) berkedudukan diluar wilayah Indonesia, maka tuntutan pidana dijatuhkan terhadap wakilnya di Indonesia.

Pasal 11

Semua denda yang timbul sebagai akibat terjadinya sanksi pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dimasukkan dalam Kas Daerah.

BAB VI
PENGAWASAN DAN PENYIDIKAN
Pasal 12

Pegawai pengawas ketenagakerjaan melakukan pengawasan terhadap ditaatinya Peraturan Daerah ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut ;
 - c. meminta

- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. Memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 14

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi bertanggungjawab atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (1), Dinas menyelenggarakan kerja sama dan koordinasi dengan organisasi buruh / pekerja organisasi pengusaha dan instansi-instansi yang erat hubungannya dengan ketenagakerjaan .

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini , sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati .


Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah.

Ditetapkan di ^{Demak} 15 Juli 2002
pada tanggal

BUPATI DEMAK




Dra. Hj. ENDANG SETYANINGDYAH

Disetujui DPRD Kabupaten Demak
Dengan Keputusan Nomor 36/KEP.DPRD/2002
Tanggal 15 Juli 2002 .

Diundangkan di Demak
pada tanggal 22 Juli 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK



Drs. TAFTA ZANI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 010072041

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2002
NOMOR 16 SERI B NOMOR 6 .

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 18 TAHUN 2002
TENTANG
WAJIB LAPOR KETENAGAKERJAAN DI PERUSAHAAN**

I. PENJELASAN UMUM

Sebagai konsekwensi pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, bidang ketenagakerjaan merupakan salah satu dari kewenangan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten, oleh karena itu dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas-dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak telah dibentuk Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Demak yang menangani beberapa urusan diantaranya adalah urusan ketenagakerjaan .

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bagi perangkat daerah Kabupaten Demak dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Demak dalam melaksanakan tugasnya dibidang ketenagakerjaan dalam membuat perencanaan dan kebijaksanaan pembangunan dibidang tenaga kerja .

Untuk dapat membuat dan melaksanakan kebijaksanaan tersebut Pemerintah Kabupaten memerlukan data ketenagakerjaan dari semua perusahaan yang mencakup semua wajib lapor ketenagakerjaan untuk itu diperlukan suatu pernyataan yang materinya meliputi :

- a. Kewajiban melaporkan keadaan ketenagakerjaan bagi semua perusahaan;
- b. Kewajiban melaporkan tidak hanya dilaksanakan sekali, tetapi dilakukan secara berkala setiap tahun sekali untuk perusahaan tetap dan setiap musim sekali untuk perusahaan musiman sehingga dapat diperoleh data keadaan tenaga kerja secara terus menerus ;
- c. Data yang wajib dilaporkan antara lain mengenai keadaan perusahaan dan keadaan ketenagakerjaan ;
- d. Penegakan aturan dengan sanksi pidana baik denda maupun penetapan pidana kurungan ;
- e. Penggantian biaya cetak dan administrasi atas penggunaan formulir wajib lapor ketenagakerjaan oleh pengusaha perusahaan .

Dengan adanya pengaturan tersebut maka akan mempermudah diperolehnya data yang sesuai dengan perkembangan tentang keadaan tenaga kerja pada setiap perusahaan .

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL .

Pasal 1 s.d 2 : cukup jelas .

Pasal 3 : - laporan yang diperoleh Pemerintah Kabupaten untuk menerapkan kebijakan dalam bidang peningkatan perluasan kesempatan kerja, pembinaan hubungan ketenagakerjaan dan perkembangan tenaga kerja .
- jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung dari tanggal yang tertera pada stempel perusahaan .

Pasal 4 ayat (1) : Cukup jelas .

Ayat (2)

Keadaan Perusahaan meliputi :

1. a. Nama Perusahaan
- b. Alamat Perusahaan
- a. Kode Pos
- b. No. Telp. / Fax
2. Jenis Usaha
3. a. Nama dan alamat pemilik perusahaan.
- b. Nama dan Alamat Pengurus Perusahaan
4. a. Pendirian Perusahaan
 - Tanggal
 - Bulan
 - Tahun
- b. Perpindahan Perusahaan
 - Tanggal
 - Bulan
 - Tahun
- c. Alamat lama
5. Status Perusahaan
 - ◆ Pusat, jumlah cabang :
 - > di Indonesia
 - > di Luar Indonesia
 - ◆ Cabang
6. Status kepemilikan :
 - ◆ Swasta
 - ◆ Perseroan
 - ◆ Patungan dengan asing, negara
 - ◆ Asing, negara
 - ◆ Perum
 - ◆ Perusahaan Daerah
 - ◆ Yayasan
 - ◆ Koperasi
 - ◆ Perseroan
 - ◆ Badan Usaha lain
7. Status Permodalan
 - ◆ PMDN
 - ◆ PMA, asal negara
 - ◆ Swasta Nasional
 - ◆ Joint Ventura

Keadaan ketenagakerjaan

1. Umum

- a. Tenaga kerja :
 - Kewarganegaraan : WNI, WNA
 - Jenis Kelamin
- b. Kelompok Umur
 - ≥ 18 tahun
 - > 15 s/d < 18 tahun
 - ≤ 15 tahun

- c. Hubungan Kerja : tetap, tidak tetap.
- d. Cara Pembayaran Upah
 - Harian
 - Borongan
 - Bulanan
- 2. Waktu kerja
 - 7 jam / hari dan 40 jam / minggu.
 - 8 jam / hari dan 40 jam / minggu.
 - 12 jam / hari dan 40 jam / minggu
 - 12 jam / hari selama 10 hari terus menerus.
 - 12 jam / hari selama 14 hari terus menerus.
 - Lebih lama dari 7 atau 8 jam / hari dan 40 jam / minggu kurang dari 12 jam per hari.
 - Kurang atau sama dengan 24 jam / minggu.
 - Kurang atau sama dengan 20 jam / minggu.
- 3. Penggunaan alat dan bahan
 - Pesawat Uap.
 - Pesawat Angkat.
 - Pesawat Angkut.
 - Pesawat lainnya.
 - Alat – alat berat.
 - Motor.
 - Instalasi Listrik.
 - Instalasi Pemadam Kebakaran.
 - Penyalur Petir.
 - Pembangkit Listrik.
 - Lift.
 - Bejana Tekan.
 - Bahan beracun dan berbahaya.
 - Turbin.
 - Botol Baja.
 - Perancah.
 - Bahan Radio Aktif.
- 4. Limbah produksi
 - a. Limbah Produksi
 - Padat.
 - Cair.
 - Gas.
 - b. Instalasi Pengolah Limbah
 - Ada
 - Tidak ada
 - c. Amdal
 - Pernah ada.
 - Tidak ada
 - d. Sertifikat No.
 - Tanggal
 - Bulan
 - Tahun
- 5. Pengupahan
 - a. Jumlah upah seluruh pekerja yang dibayarkan
 - b. Tingkat upah tertinggi
 - c. Tingkat upah terendah
 - d. Jumlah Pekerja Penerima UMR

6. Tunjangan Hari Raya Keagamaan
 - 1 Bulan Upah.
 - > 1 Bulan Upah.
7. Bonus / Gratifikasi
 - 1 Bulan Gaji
 - > 1 Bulan Gaji
 - < 1 Bulan Gaji
8. Fasilitas Perusahaan
 - a. Fasilitas kesehatan dan keselamatan kerja.
 - P3K
 - Poliklinik
 - Dokter Pemeriksa
 - Ahli / petugas K3
 - Paramedis
 - Regu Pemadam Kebakaran
 - b. Fasilitas kesejahteraan
 - Koperasi Karyawan
 - Unit KB Perusahaan
 - Rekreasi Pekerja
 1. 1 tahun sekali
 2. Tidak Tentu
 - Sarana Ibadah
 - Perumahan karyawan
 - Ruang Ganti Pakaian / Locker
 - Ruang Pertemuan Pekerja
 - Asuransi Kecelakaan Diri Diluar Jam kerja Perda Nomor 9 tahun 1992
 - Olah Raga dan Kesenian
 - Kantin
 - Seragam Kerja
 - Fasilitas Antar jemput
 - TPA
 - Perpustakaan
 - Biaya Transport
9. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek)
 - a. Mulai menjadi peserta
 - Tanggal
 - Bulan
 - tahun
 - b. Nomor Pendaftaran
 - c. Jumlah Peserta
 - Tenaga Kerja
 - Keluarga
 - d.
 1. Jaminan Kecelakaan Kerja
 2. Jaminan Kematian
 3. Jaminan Hari Tua
 4. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
10. Program Pensiun
 - ◆ Dilaksanakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja
 - ◆ Dilaksanakan oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan

11. Perangkat hubungan industrial
 - a. Perangkat Hubungan Kerja
 - Perjanjian Kerja (PK)
 - Peraturan Perusahaan (PP)
 - Kesepakatan Kerja bersama (KKB)
 - b. Perangkat Organisasi Ketenagakerjaan
 - Bipartit
 - Serikat Pekerja Tingkat Perusaha (SPTP)
 - Unit Kerja Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (UK SPSI)
 - Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3)
 - Asosiasi Perusahaan Indonesia (Apindo)
12. Rencana pekerja yang dibutuhkan dalam 12 bulan yang akan datang
 - a. Jumlah
 - Laki - laki
 - Perempuan
 - b. Rincian Rencana Kebutuhan Pekerja 12 Bulan yang Akan Datang
13. Pekerja 12 bulan terakhir
 - a. Jumlah Pekerja
 - Laki - laki
 - Perempuan
 - b. Rincian Keberadaan Pekerja dalam 12 bulan terakhir
14. a. Jumlah penerimaan pekerja selama 12 bulan terakhir
b. Jumlah pekerja yang berhenti selama 12 bulan terakhir
15. Program Pelatihan
 - a. Program Pelatihan bagi Pekerja
 - Ada
 - Tidak
 - b. Program Pemagangan
 - Ada
 - Tidak
 - c. Fasilitas Pelatihan
 - Ada
 - Tidak
 - d. Program Pengindonesiaan
 - Ada
 - Tidak
16. Perencanaan kebutuhan pelatihan bagi pekerja

Ayat (3)

Pengaturan lebih lanjut oleh Bupati berupa Surat Keputusan tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis.

Pasal 5 : Yang dimaksud dengan usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang diperlakukan sama dengan perusahaan adalah yayasan, badan-badan lembaga ilmiah serta badan usaha lainnya dengan nama apapun yang mempunyai pengurus dan memperkerjakan buruh / pekerja .

Pasal : 6 Cukup jelas.

Pasal : 7

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3)

- a. Yang dimaksud dengan perusahaan kecil ialah perusahaan yang mempunyai buruh / pekerja 1 sampai dengan 9 orang atau mempunyai buruh / pekerja 1 sampai dengan 4 orang dengan menggunakan mesin atau jumlah modal seluruhnya Rp. 500.000.000,- kebawah.
- b. Yang dimaksud dengan perusahaan sedang ialah perusahaan yang mempunyai buruh / pekerja 10 sampai dengan 99 orang atau mempunyai buruh 5 sampai dengan 49 orang dengan menggunakan tenaga mesin atau jumlah modal seluruhnya Rp. 500.000.000,- sampai dengan Rp. 1.000.000.000,-.
- c. Yang dimaksud dengan perusahaan besar ialah perusahaan yang mempunyai buruh / pekerja 100 orang lebih atau mempunyai buruh / pekerja 50 orang lebih dengan menggunakan tenaga mesin atau jumlah modal seluruhnya Rp. 1.000.000.000,- keatas.

Pasal : 8 Cukup jelas.

Pasal : 9 Cukup jelas.

Pasal : 11 Cukup jelas.

Pasal : 12 Cukup jelas.

Pasal : 13 Cukup jelas.

Pasal : 14 Cukup jelas.

Pasal : 15 Cukup jelas

Pasal : 16 Cukup jelas

Pasal : 17 Cukup jelas

=====&&&&&=====